

## DAERAH-INOVASI

2023

PERDA NO. 6, LD 2023/NO. 6 TLD. 6, 17 HLM.

### PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH

- ABSTRAK** : - untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pelayanan publik dan daya saing daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka perlu berbagai inovasi;
- Inovasi Daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi serta terlegitimasi sebagai inovasi sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
  - berdasarkan ketentuan pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 30 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 38 Tahun 2017.
  - Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi: a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah; b. pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah; c. uji coba Inovasi Daerah; d. penerapan dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah; e. pendanaan; f. sistem informasi Inovasi Daerah; g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan h. peran serta masyarakat. Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Desember 2023 dan ditetapkan tanggal 28 Desember 2023.